

# **KEDUDUKAN DAN PERAN SEKSI HUKUM KEPOLISIAN RESOR LAMONGAN DALAM FORUM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA**

---

## **ABSTRAK**

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Pembentukan peraturan desa disusun melalui tahapan-tahapan mulai dari perencanaan sampai dengan tahapan klarifikasi, sehingga dalam membentuk produk hukum tersebut perlu peran serta masyarakat, juga Seksi Hukum Polres agar peraturan desa tersebut mengedepankan partisipatif dan demokratis.

Penelitian bertujuan untuk mengkaji kedudukan Seksi Hukum Polres Lamongan dalam forum pembentukan peraturan desa dan peran Seksi Hukum Polres dalam forum pembentukan peraturan desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier diambil dengan melakukan penelitian kepustakaan dan unduhan dari internet. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, sedangkan pendapat para sarjana dikutip untuk dijadikan sebagai landasan teori guna menjawab pertanyaan penelitian yang dikemukakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan Seksi Hukum Polres meskipun bukan berkedudukan sebagai unsur masyarakat desa, namun sebagai alat negara bagian eksekutif berdasarkan amanat Perpol Nomor 2 Tahun 2021 dapat menjadi narasumber melalui undangan dari pejabat pemerintahan desa turut serta dalam pembentukan peraturan desa.

**Kata kunci :** Peraturan Desa, Kedudukan dan peran, Seksi Hukum Polres.